



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi persampahan dan kebersihan perlu memperjelas penetapan wajib retribusi penerima pelayanan dan tata cara pemungutan sesuai dengan perkembangan keadaan sosial dan hukum dimasyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 27); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 66), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Persampahan dan Kebersihan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7a. Usaha dan/atau kegiatan kecil dan menengah adalah orang perseorangan dan/atau kelompok yang melakukan usaha/kegiatan perdagangan dan/atau industri kecil menengah yang menetap dalam wilayah Daerah.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

11. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, baik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitas lainnya tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang sifatnya terbatas, diletakkan pada tempat-tempat tertentu.
18. Tempat Penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu dan / atau tempat pemrosesan akhir (TPA).
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan yaitu orang pribadi, Badan, dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yaitu orang pribadi, Badan, dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Orang pribadi, Badan, dan setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah penghasil sampah dan telah memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
 - (2) Penetapan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pendataan dan klasifikasi yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
 - (3) Berdasarkan hasil pendataan dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan wajib retribusi yang belum dan/atau tidak berlangganan air PDAM "Tirta Kencana" Samarinda.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Wajib retribusi dari usaha dan/atau kegiatan kecil dan menengah yang belum atau tidak berlangganan air PDAM "Tirta Kencana" Samarinda ditetapkan dalam golongan/klasifikasi wajib retribusi yang belum berlangganan PDAM sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau Bukti Pembayaran Retribusi yang sah.
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pemungutan Retribusi bagi wajib retribusi yang belum atau tidak berlangganan air PDAM dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang ditunjuk atas dasar Perjanjian Kerjasama.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pendataan wajib retribusi, pemungutan dan penyetoran retribusi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006